

BAB IV
DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN
MASALAH POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA JEPARA
TAHUN 2016

A. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0709/Pdt.G/2015/PA.Jepr.

Pada Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0709/Pdt.G/2015/PA.Jepr. ini dijelaskan bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui lembaga mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon juga surat bukti P.1, Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor 435/16/VIII/1987 tanggal 10 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dan kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka sidang, telah membuktikan bahwa antara pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Pemohon telah mengajukan permohonan untuk kawin lagi. Permohonan tersebut telah disetujui oleh Termohon. Selanjutnya calon istri Pemohon bersedia menjadi istri kedua Pemohon, keadaan yang demikian menunjukkan bahwa mereka telah menghendaki terjadinya poligami bagi Pemohon. Oleh karena itu, permohonan tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan jawaban Termohon bahwa ia kurang mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk melayani Pemohon terutama dalam hubungan

seksual, karena itu Termohon menyatakan bersedia atau setuju dimadu. Maka Majelis berpendapat, permohonan Pemohon untuk poligami telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Karena Termohon tidak keberatan untuk dimadu dan ia telah setuju terhadap Pemohon untuk melakukan poligami dengan seorang perempuan bernama Sri Hartini, kemudian telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan bahwa Pemohon adalah dianggap mampu bahkan telah bersedia untuk berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Maka majelis berpendapat permohonan poligami tersebut telah memenuhi syarat-syarat sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai bukti surat serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan atas permohonan izin poligami yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya.

Selanjutnya majelis juga mengetengahkan firman Allah dalam *al-Nisa'* ayat 3 yang berbunyi:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَبِمَا رَزَمْتُمْ عَلَيْكُمْ ذَلِكُمْ أَقْرَبُ لِتَعْدِلُوا.

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (Q.S. al-Nisa`/4: 3).¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), 77.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam perkara ini, hakim telah memutus perkara dan menerima berbagai masukan yang diajukan oleh Pemohon serta masukan dari saksi-saksi di depan sidang. Kemudian di dalam sidang tersebut majelis hakim yang diketuai oleh Drs. H. Abd. Malik, SH, MSI dan dua hakim anggota mengambil pedoman untuk memutus atau menyelesaikan perkara tersebut dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.²

Kemudian majelis hakim juga mengambil untuk dijadikan alat memutus perkara yaitu Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.³

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 Ayat (2) huruf a.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5 Ayat (1).

B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1245/Pdt.G/2016/PA.Jepr.

Pada Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1245/Pdt.G/2016/PA.Jepr. ini dijelaskan bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha memberikan pandangan kepada kedua belah pihak berperkara khususnya kepada Pemohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Jepara Drs. Mahsun dan telah dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2016 dimana dalam mediasi tersebut telah diperoleh kesepakatan bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi.

Dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan keinginannya untuk mengajukan poligami dikarenakan Termohon sudah tidak dapat melayani hubungan biologis Pemohon dan Pemohon khawatir akan terjerumus ke dalam jalan yang tidak benar.

Atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, dan menyatakan dirinya tidak keberatan apabila dimadu.

Permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, dimana perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Jepara.

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas.

Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian.

Alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian.

Berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara, sehingga perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Jepara.

Berdasarkan alat bukti P.1 maka ternyata Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara.

Berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 4 April 1987.

Berdasarkan bukti P.3, maka ternyata Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap kedua orang istrinya.

Berdasarkan bukti P.4, maka telah ternyata Pemohon memiliki penghasilan setiap bulannya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Pemohon mampu secara finansial untuk menghidupi 2 (dua) orang istri dan keluarganya.

Berdasarkan bukti P.5, berupa surat keterangan sakit dari Dokter Puskesmas Pakis Aji tanggal 18 Agustus 2016, maka Terbukti kalau Termohon benar-benar sakit tumor sehingga tidak bisa melayani nafkah batin Pemohon.

Calon istri kedua Pemohon (Rodiyah binti Wardi) adalah seorang janda, sehingga tidak ada penghalang untuk menikah lagi dengan pria lain.

Dari keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dimana keduanya memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yaitu Pemohon akan menikah lagi dengan seorang janda karena bercerai yang bernama Rodiyah binti Wardi, dan perempuan tersebut tidak ada hubungan nashab maupun sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon.

Dua orang saksi tersebut juga menerangkan bahwa hubungan antara calon istri Pemohon dengan Termohon sangat rukun, dan Termohon rela untuk dimadu, selain itu Pemohon juga sebagai seorang Petani yang memiliki penghasilan relatif cukup, sehingga akan mampu untuk menafkahi 2 (dua) orang istri dan keluarganya.

Dari bukti-bukti tersebut di atas, yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon serta calon istri Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 4 April 1987;
2. Bahwa, Pemohon telah siap untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya;
3. Bahwa, Termohon telah siap dimadu dikarenakan dirinya sudah tidak mampu dalam melayani hubungan suami istri dengan Pemohon;
4. Bahwa, Pemohon telah memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi dua orang istri, dimana Pemohon berpenghasilan setiap bulannya sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa, calon istri Pemohon (Rodiyah binti Wardi) adalah janda karena telah bercerai, dan tidak ada hubungan nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon;
6. Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan (b), pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 55 ayat (2), pasal 57 huruf (a), (b) dan (c), pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;
Majelis perlu mengemukakan firmah Allah SWT. dalam al-Qur'an surat *al-*

Nisa' ayat (3) yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا نُكَيْتُمْ وَتِلْكَ أَوْرَاقٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَلَىٰ ذَلِكَ أَذُنِي أَلَّا تَعُولُوا.

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang

saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (Q.S. al-Nisa`/4: 3).⁴

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam perkara ini, hakim telah memutus perkara didasarkan atas isi permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan beberapa masukan para saksi yang dihadirkan. Kemudian di dalam sidang tersebut majelis hakim yang diketuai oleh Drs. H. Tahrir MH, dan dua hakim anggota mengambil pedoman untuk memutus atau menyelesaikan perkara tersebut dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.⁵

C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1335/Pdt.G/2016/PA.Jepr.

Pada Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1335/Pdt.G/2016/PA.Jepr. ini dijelaskan bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan (izin poligami) dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, Pemohon bertempat tinggal di Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), 77.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 Ayat (2) huruf a.

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, dan Pemohon sudah 3 tahun tidak melaksanakan hubungan suami istri dengan Termohon karena Termohon mengidap penyakit, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang Perkawinan.

Pokok perkara ini adalah permohonan izin poligami dengan alasan Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan Tarwiyah binti Bashori, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dukuh Nalum RT.04 RW.02 Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, sebagai calon istri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, disebabkan selama 3 tahun Termohon tidak bisa melayani hubungan suami Pemohon dikarenakan masalah kesehatan.

Majelis Hakim telah mendamaikan kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR j.o Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 namun tidak

berhasil kemudian Majelis Hakim memerintahkan agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dan berdasarkan laporan mediator, mediasi yang dilakukan tidak berhasil.

Meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untuk memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam izin poligami, Majelis Hakim menilai Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 s/d P.9 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Bukti P.1 s/d P.9 yang terdiri dari surat asli dan berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 dan P.9 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti.

Bukti P-9 surat keterangan sakit, P-5 yang berupa penghasilan Pemohon, P-6 Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari Termohon, P-7. Surat pernyataan Pemohon berlaku adil, dan P-9 Surat Keterangan Sakit Termohon, telah ditemukan fakta bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi.

Kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon yaitu Pemohon akan menikah lagi dengan calon istri keduanya yang bernama Tarwiyah binti Bashori, oleh karena keterangan

kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 8 November 1989 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara dan selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 5 orang anak:
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas $25 \times 8 \text{ M}^2$ yang di atasnya dibangun sebuah rumah batu bata di Dukuh Nalum RT.04 RW.02 Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;
 - b. Tanah seluas $25 \times 21 \text{ M}^2$ di RT.04 RW.02 Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;
 - c. Tanah seluas $30 \times 40 \text{ M}^2$ di RT.04 RW.02 Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;
 - d. Sawah 2 kotak (2800 M^2) di desa Nalumsari;

Pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Tarwiyah binti Bashori dikarenakan istri pertama Pemohon tidak dapat melayani kebutuhan biologis (hubungan sex) Pemohon selama 3 tahun.

Antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak ada pula hubungan susuan.

Calon istri kedua Pemohon yang bernama Tarwiyah binti Bashori tersebut saat ini berstatus janda.

Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap hari rata-rata Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Permohonan Pemohon untuk melakukan poligami tersebut ternyata didukung oleh adanya kemampuan Pemohon untuk menafkahi/membiayai istri-istri dan anak-anaknya, kesiapan Pemohon untuk berlaku adil serta telah mendapatkan persetujuan dari Termohon, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut sudah sepakat, tidak keberatan, sudah akrab dan cukup damai dan saling pengertian dan Termohon sudah tidak dapat melayani hubungan biologis dengan Pemohon, oleh karena itu memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon istri keduanya (berpoligami) merupakan solusi masalah yang berdasarkan keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak.

Majelis Hakim juga mengutip firman Allah dalam *al-Nisa'* ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلَّثَ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَلِي ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوُلُوا.

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika

kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (Q.S. al-Nisa`/4: 3).⁶

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam perkara ini, hakim telah memutus perkara dan menerima berbagai masukan yang diajukan oleh Pemohon serta masukan dari saksi-saksi di depan sidang. Kemudian di dalam sidang tersebut majelis hakim yang diketuai oleh Drs. Mahsun dan dua hakim anggota mengambil pedoman untuk memutus atau menyelesaikan perkara tersebut dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁷

Kemudian majelis hakim juga mengambil untuk dijadikan alat memutus perkara yaitu Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), 77.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5 Ayat (1).

- b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

D. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1427/Pdt.G/2016/PA.Jepr.

Pada Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1427/Pdt.G/2016/PA.Jepr. ini dijelaskan bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon juga surat P.4, Foto copy kutipan akta nikah Nomor: 609/28/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mayong dan kemudian dikuatkan dengan Pengakuan Termohon dimuka sidang, telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Pemohon telah mengajukan permohonan untuk kawin lagi, permohonan tersebut telah disetujui oleh Termohon, selanjutnya calon istri Pemohon bersedia menjadi istri kedua dari Pemohon, keadaan yang demikian menunjukkan bahwa mereka telah menghendaki terjadinya poligami bagi Pemohon. Oleh karena itu permohonan tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan jawaban Termohon bahwa ia belum dapat melahirkan keturunan, karena itu Termohon menyatakan bersedia atau setuju di madu. Maka Majelis berpendapat, permohonan Pemohon untuk poligami telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Karena Termohon tidak keberatan untuk dimadu dan ia telah setuju terhadap Pemohon untuk melakukan poligami dengan seorang perempuan bernama Masluroh binti Basrun, kemudian telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dimuka Persidangan bahwa Pemohon adalah dianggap mampu bahwa telah bersedia untuk berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Maka Majelis berpendapat permohonan poligami tersebut telah memenuhi syarat-syarat sejalan dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai bukti surat serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan atas permohonan izin poligami yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya.

Majelis Hakim juga mengutip firman Allah dalam *al-Nisa'* ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَلَىٰ ذَلِكَ أَذَىٰ الْأَتَّعُولُوا.

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang

saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (Q.S. al-Nisa`/4: 3).⁸

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam perkara ini, hakim telah memutus perkara dan menerima berbagai masukan yang diajukan oleh Pemohon serta masukan dari saksi-saksi di depan sidang. Kemudian di dalam sidang tersebut majelis hakim yang diketuai oleh Drs. H. Ujang Jamaludin, SH, MH, dan dua hakim anggota mengambil pedoman untuk memutus atau menyelesaikan perkara tersebut dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁹

E. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1533/Pdt.G/2016/PA.Jepr.

Pada Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1533/Pdt.G/2016/PA.Jepr. ini dijelaskan bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 12 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor :

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), 77.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5 Ayat (1).

1533/Pdt.G/2016/PA.Jepr. tanggal 12 Oktober 2016, telah mengajukan permohonan poligami.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan memberikan nasehat agar keduanya rukun dalam rumah tangga tidak usah berpoligami akan tetapi tetap tidak berhasil, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. H. Tahrir, MH. Hakim Pengadilan Agama Jepara sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan, sebagaimana ternyata dari surat Pemberitahuan Hasil Mediasi tanggal 03 November 2016, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan dimadu Pemohon dengan Puji Eti binti Jasono;

Pemohon pada sidang tanggal 16 November 2016, Pemohon menyatakan Identitas (KTP) Pemohon masih beragama Katholik belum dirubah menjadi Islam dan Pemohon akan merubah Identitas dulu menjadi Islam dan menyatakan mencabut permohonannya dulu dengan alasan akan merubah identitas dahulu.

Atas pencabutan permohonan Pemohon, oleh kerennanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv.

Dengan telah dicabutnya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor: 1533/Pdt.G/2016/PA.Jepr telah selesai dengan dicabut.

Permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam perkara ini, permohonan yang diajukan oleh Pemohon akhirnya dicabut dengan alasan identitas (KTP) Pemohon masih beragama Katolik dan akan mengubah identitas tersebut terlebih dahulu.

F. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1649/Pdt.G/2016/PA.Jepr.

Pada Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1649/Pdt.G/2016/PA.Jepr. ini dijelaskan bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan (izin poligami) dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, Pemohon bertempat tinggal di Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan

Agama Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, dan Pemohon merasa kurang atas pelayanan hubungan suami istri dengan Termohon yang menginginkan seminggu minimal sebanyak lima kali sedangkan Termohon hanya sanggup melayani sebanyak tiga kali serta calon istri kedua Pemohon yang bernama Eri Susanti binti Syamsudin telah memiliki anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang Perkawinan.

Pokok perkara ini adalah permohonan izin poligami dengan alasan Pemohon merasa kurang atas pelayanan hubungan suami istri dengan Termohon yang menginginkan seminggu minimal sebanyak tiga kali serta calon istri kedua Pemohon yang bernama Eri Susanti binti Syamsudin telah memiliki anak dengan Pemohon.

Majelis Hakim telah mendamaikan kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR j.o Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 namun tidak berhasil kemudian Majelis Hakim memerintahkan agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dan majelis Hakim telah menunjuk Saudara. Mahsun sebagai Mediator atas perkara tersebut, Hakim Pengadilan Agama Jepara sebagaimana laporan Mediasi tanggal 22 Nopember 2016, bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil.

Atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon.

Meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untuk memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam izin poligami, Majelis Hakim menilai Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 s/d P.08 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Bukti P.1 s/d P.8 yang berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan surat aslinya karena telah dibubuhi materai yang cukup dan untuk bukti fotokopi telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 dan P.8 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti.

Bukti P.3 yang berupa pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dibuat dan ditanda tangani Termohon tambah Keterangan Penghasilan Pemohon dari Kepala Desa Pelemkerep, ditemukan fakta bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi.

Kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon yaitu Pemohon akan menikah lagi dengan calon istri keduanya yang bernama Eri Susanti binti Syamsudin, dikarenakan calon istri keduanya tersebut telah memiliki anak dengan Pemohon, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Juli 1999 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara dan selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama:

- a. Shilfi Miladia Choirin Nada, umur 16 tahun;
- b. Arsyada Izza Amarta, umur 12 tahun;
- c. Fara Mayadina, umur 10 tahun;
- d. Najia Firdaesy Ahla, umur 6 tahun;
- e. Abdulloh Mayong Basmala, umur 2 tahun;

Selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa:

1. Tanah seluas 230 M² yang di atasnya dibangun sebuah bangunan rumah permanen seluas 180 M², terletak di Dukuh Ngemplak RT.002 RW.003 Desa

Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, atas nama Ahmad Mudhofar dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Jalan Desa
 Sebelah Timur : Tanah Wakaf PP. Al Husna dari Chalim Hasim
 Sebelah Selatan : Tanah Wakaf PP. Al Husna dari Sumarni
 Sebelah Utara : Tanah Wakaf PP. Al Husna dari Umar Efendi

2. 1 buah Mobil Merk Honda Mobilio Tahun Pembuatan 2014
 - a. Nomor registrasi : K 9021 ZC
 - b. Jenis/warna : Minibus/Merah Tembaga Metal
 - c. Nama Pemilik : Rodliyah
 - d. Nomor rangka : MHRDD4850EJ401918
 - e. Nomor mesin : L15Z11105145
3. 1 buah Motor Yamaha N Max Tahun Pembuatan 2016
 - a. Nomor registrasi : K 6605 ADC
 - b. Jenis/warna : SPM/Merah
 - c. Nama Pemilik : Rodliyah
 - d. Nomor rangka : MH3SG3120GK195633
 - e. Nomor mesin : G3E4E0289744
4. 1 buah Motor Vario tahun pembuatan 2013
 - a. Nomor registrasi : K 4525 GQ
 - b. Jenis/warna : SPM/Hitam Silver
 - c. Nama Pemilik : Rodliyah
 - d. Nomor rangka : MH1JF8113DK713133
 - e. Nomor mesin : JF81E1706753
5. Bahwa Pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Eri Susanti binti Syamsudin dikarenakan istri pertama Pemohon tidak dapat melayani kebutuhan biologis (hubungan sex) sebagaimana keinginan Pemohon yang menginginkan minimal setiap minggu 7 kali sedangkan termohon hanya mampu melayani kebutuhan biologis Pemohon tersebut sebanyak tiga kali dan terkadang hanya dua kali seminggu;
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak ada pula hubungan susuan;

7. Bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama Eri Susanti binti Syamsudin tersebut saat ini telah memiliki anak dengan Pemohon;
8. Bahwa Pemohon bekerja dagang Penghasilan setiap bulan sebesar Rp.8.000.000,00,- (Delapan juta rupiah);

Pemohonan Pemohon untuk melakukan poligami tersebut ternyata didukung oleh adanya kemampuan Pemohon untuk membiayai istri-istri dan anak-anaknya, kesiapan Pemohon untuk berlaku adil serta telah mendapatkan persetujuan dari Termohon, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon yang mengakibatkan calon istri kedua Pemohon tersebut telah memiliki anak, sehingga jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut justru akan menimbulkan kemadharatan dan kemaksiatan yang akan menimpa mereka terutama bagi anak dari hubungan di luar nikah, oleh karena itu memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon istri keduanya (berpoligami) merupakan solusi masalah yang berdasarkan keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak.

Majelis Hakim juga mengutip firman Allah dalam *al-Nisa'* ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ أُذُنِي أَلَّا تَعُولُوا.

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (Q.S. *al-Nisa'*/4: 3).¹⁰

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), 77.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam perkara ini, hakim telah memutus perkara dan menerima berbagai masukan yang diajukan oleh Pemohon serta masukan dari saksi-saksi di depan sidang. Kemudian di dalam sidang tersebut majelis hakim yang diketuai oleh Rifai, S.Ag., SH., MH. dan dua hakim anggota mengambil pedoman untuk memutus atau menyelesaikan perkara tersebut dengan Pasal Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹¹

Kemudian majelis hakim juga mengambil untuk dijadikan alat memutus perkara yaitu Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5 Ayat (1).

- 1) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
- 2) surat keterangan pajak penghasilan; atau
- 3) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Selanjutnya penulis menganalisa bahwa dalam perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Jepara tahun 2016 tentang ijin poligami, penulis sependapat dengan para Hakim bahwa perkara ini merupakan perkara khusus yang mana harus mempertimbangkan maslahat dan madaratnya, sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.¹²

“Menghilangkan kerusakan itu lebih didahulukan dari mengambil sebuah kemaslahatan” (Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad al-Syahir Ibn Nujaim, 1999 M : 78).

Batasan kemadaratan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia yang terkait dengan lima tujuan pembentukan hukum Islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda. Tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan manusia terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu yang bersifat *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.

Pemohon juga beri'tikad baik untuk melegalkan pernikahannya. Dalam hukum perdata memiliki satu pola pikir yang sama yaitu asas yang beri'tikad baik harus dilindungi yakni bahwa orang yang melakukan perbuatan tertentu bertanggungjawab atau menanggung resikonya, sehingga dapat menaikkan derajat calon istri kedua

¹² Zainuddīn bin Ibrāhīm bin Muhammad al-Syahīr Ibn Nujaim. *al-Asybah wa al-Nazā'ir 'Alā Mazhab Abī Hanīfah al-Nu'mān*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 78.

menjadi sah menurut hukum, sebagaimana dalam asas perbaikan derajat kaum wanita dalam hukum perkawinan.

Berhubungan dengan perkara izin poligami ini, penulis berpendapat bahwa hakim memberikan putusan dikabulkannya permohonan tersebut dikarenakan:

- a. Para hakim menganut asas kebebasan yaitu hakim pengadilan dalam memberikan putusan terhadap para pihak yang sedang berperkara harus berdasarkan keyakinan dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak lain.
- b. Selain itu majelis hakim sudah menganggap barang bukti cukup dan adanya pernyataan dari istri pertama bahwa rela dan tidak keberatan di poligami.
- c. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jelas diterangkan bahwa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai makna bahwa segala putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini sangat luas dan penting, karena tidak hanya berkaitan dengan para pencari keadilan saja, namun juga erat kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta hidup. Tidak saja melingkupi tanggung jawab hakim kepada pencari keadilan dan masyarakat namun secara spiritual juga melingkupi tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pedoman utama bagi hakim dalam mengambil setiap keputusan atau menjatuhkan putusan.